

B A B VI.

KESIMPULAN DAN SARAN.A. Kesimpulan.

Sampailah kita pada bab terakhir dari skripsi ini. Jadi disini, setelah kita melihat uraian diatas, dapatlah kita simpulkan disini, bahwa didalam sistem K.U.H.P. kita, ada beberapa pasal dari K.U.H.P. tersebut yang untuk pemutusan perkara dari pelanggaran pasal-pasal ini disyaratkan adanya pengaduan dari orang-orang yang ditunjuk oleh Undang-Undang sebagai orang yang berhak untuk mengajukan pengaduan dalam perkara tersebut. Delik-delik yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk pemutusannya disebut delik aduan (*klacht delict*). Pengaduan ini demikian pentingnya, seperti dapat kita lihat dari contoh praktek pengadilan yang kita ambil pada bab V (Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya), sehingga terdakwa dari pelanggaran delik aduan dapat tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak adanya pengaduan dari orang-orang yang berhak mengajukan pengaduan. Jadi disini inisiatif pemutusan perkara tidak dalam tangan Peruntut Umum, tetapi diserahkan sepenuhnya pada orang-orang yang berhak mengajukan tuntutan.

Adapun maksud dan tujuan dari diadakan delik aduan ini adalah demi kepentingan dari orang-orang yang menderita akibatnya atau orang-orang yang menderita malu akibat pelanggaran tersebut. Disini kepentingan dari orang-orang yang menderita akibatnya atau orang-orang yang menderita malu (tercemar namanya) akibat perbuatan pidana itu demikian besarnya sehingga mengalahkan kepentingan umum untuk menentukan dituntut atau tidaknya perbuatan pidana tersebut. Beberapa sarjana tidak begitu menyukai adanya ketentuan ini, karena kepentingan dari beberapa orang

- 44 -

telah menyalahkan kepentingan umum untuk menuntut pertuntutan pidana tersebut. Seseorang telah melakukan kejahatan-kejahatan misalnya pencurian, pengaliran, pelanggaran konsiliaan, tak dapat dituntut di depan pengadilan karena tak ada pengaduan dari korban atau orang yang menderita malu (terutama perempuan), pada hal disini masyarakat berkepentingan untuk menuntut pertuntutan pidana tersebut.

Kecerdikan-kecerdikan dari alasan-alasan mengapa korban tidak mengajukan pengaduan menurut paham saya adalah demikian :

1. Kejahatan itu mempunyai sifat pribadi (misalnya kejahatan sex, perampasan).
2. Korban tidak ingin kejahatan itu diketahui oleh yang bertanggung jawab (misalnya, kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga).
3. Ketakutan akan hal-hal yang tidak diinginkan atau ketakutan terhadap disoer badan (publisitas), hal ini dimaksudkan untuk melindungi nama baiknya sendiri (misalnya, isteri seorang pejabat melakukan sinch).
4. Ada sementara orang yang bereskap masa bodoh untuk melaporkan kejadian itu kepada yang bertanggung jawab.
5. Hal-hal yang seringkali menjangalkan kalau dilaporkan kepada polisi dan dihadapkan sebagai saksi dihadapan pengadilan. Misalnya: waktu yang habis tertuang untuk dipanggil berkali-kali dalam menyediakan berita acara dihadapan yang bertanggung jawab sidang pengadilan yang terlibat dimulai; tidak selesainya perkara itu dalam satu dua kali sidang, melainkan kadang-kadang sampai berbulan-bulan lamanya menghabiskan waktu yang berharga bagi saksi.

Tentang cara mengajukan pengaduan diatur dalam pasal 15 H.I.R. sedang kepada siapa pengaduan diajukan diatur dalam pasal 39 H.I.R. atau kepada bupati. Siapa-siapa yang berhak mengadu ditentukan dalam

pasal 7 KUHAP., atau didalam pasal dari delik aduan tersebut.

B. Saran-saran.

1. Pertama-tama saran ini saya tujuikan kepada para mahasiswa Fakultas hukum yang akan mengambil profesi sebagai hakim, jaksa atau polisi, untuk mengerti dan memahami dengan sedikit mendalami mengenai delik aduan beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Memang delik aduan didalam KUHAP jumlahnya tidaklah banyak, tetapi kejahatan-kejahatan yang diatur oleh delik aduan adalah kejahatan yang sering dilalukan orang, sehingga pengaduan sering dimajukan orang. Juga saran ini saya tujuikan kepada mahasiswa yang akan mengambil profesi sebagai pengacara, karena dimajukan atau tidaknya, syah atau tidaknya pengaduan yang dimajukan dalam delik aduan adalah merupakan syarat penting untuk dapat atau tidaknya terdakwa dituntut.
2. Saran kedua saya tujuikan kepada instansi Kepolisian dan instansi Kejaksaan, bahwa didalam menerima pengaduan seseorang hendaknya sedikit waspada, mengingat adanya pengaduan-pengaduan palsu, misalnya : kalau pengaduan "sinech", maka disini perlu diingat adanya saksi-saksi. Seorang saksi bukanlah saksi, jadi disini diperjken lebih dari seorang saksi.
3. Saran saya yang terakhir saya tujuikan kepada wartawan dari seluruh mass media, bahwa didalam membuat berita yang mengenai kejahatan-kejahatan yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan (delik aduan), didalam hal ini hendaknya kejahatan-kejahatan yang telah diputus oleh pengadilan saja. Salah satu alasan mengapa korban tidak mengajukan pengaduan kepada yang berwajib adalah tidak inginnya kejahatan itu diketahui oleh masyarakat luas, karena hal itu

- 46 -

membuatnya main dan membuat penderitaan baginya. Apabila disini
sertakan itu membuat juga berita itu, maka tujuan daripada diada-
kannya delik aduan, yaitu demi kepentingan orang yang menjadi
korban, akan menjadi tak ada artinya.

Adirinya campai disiniilah skripsi yang saya buat, yang berju-
di : "TINJAUAN TERHADAP APA YANG DINAMAKAN DELIK ADUAN". Skripsi ini
saya buat guna melengkapai persyaratan yang harus dipenuhi guna men-
dapatkan gelar keahajaan dalam bidang ilmu hukum dari Fakultas Hu-
kum Universitas Airlangga.

Walaupun saya akui, bahwa didalam skripsi ini banyak kekurangan-keku-
rangan yang mengingat pengetahuan-pengetahuan yang saya miliki adalah
masih belum begitu luas, dan jauh dari pada sempurna.